

**HUBUNGAN FUNGSI KEPALA DAERAH DENGAN WALI NAGARI
DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

Megaria Sonata¹ Pebriyenni¹ Muslim¹

¹Program Pancasila and Citizenship Education Study

Faculty of Teacher Training and Education

Bung Hatta University

E_mail: megaria_sonata@yahoo.com

Abstract

In accordance with Law No. 32 of 2004 on Regional Government, in particular the Regional Head has a working relationship with the devices and has the authority to manage the area. This research is motivated lack of coordination function relationships with the Regional Head Wali Nagari in the utilization of natural resources such as minerals C and there are no laws governing the use and management of natural resources such as minerals C in the South Coastal District. Based on the problem statement above, the objectives of this research are 1. To describe the function of coordinating relations with Wali Nagari Regional Head in the utilization of natural resources such as minerals C in the South Coastal District. 2. To describe the efforts made by the Regional Head Wali Nagari utilization of natural resources such as minerals C in the South Coastal District. 3. To determine how the management of natural resources such as minerals C in villages. This study is a descriptive type. The instruments used were observation, interviews, questionnaires and documentation. The results of this study indicate that the relationship coordination with the Regional Head Wali Nagari in excavation C, as Regional Head gives authority to local devices in the form of guidance and supervision tasks that natural resources can be best utilized and as a result can increase the income of the South Coastal District.

Keywords: Head of Regional Relations function, Utilization excavation C

I. Pendahuluan

Indonesia yang daerahnya begitu luas memiliki potensi sumber daya alam yang beragam tentunya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan Pasal 18A (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras menurut Undang-Undang.

Sementara itu UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) bahwa “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah”. Sedangkan pasal 1 ayat (6) bahwa :

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, yang isinya tentang Pemerintahan Nagari No. 08 Tahun 2007, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 90 ayat (2) tentang Pemerintahan Nagari yang menyatakan “Sumber Pendapatan Daerah berada di wilayah Pemerintahan Nagari akan dibagi secara proporsional dan adil kepada pemerintahan Nagari”. Hal ini dimaksudkan agar Nagari tetap dapat menikmati hasil kekayaan alamnya jika memungkinkan Nagari tetap dapat menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Sementara Pasal 1 ayat (5) Perda No. 08 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum adat

dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Menurut Widjaja (2008:89) tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, untuk memperkuat peran pemerintah kabupaten diharapkan secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan antara lain :

1. Memberi akses dan kesempatan kepada Nagari untuk menggali potensi sumber daya alam di wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan Nagari tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
2. Memberi bantuan kepada Nagari sesuai ketentuan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas yaitu Bapak Delnasri

S.IP. kurangnya tanggung jawab wali nagari sebagai kepala pemerintahan yang terendah dalam menyelenggarakan Pemerintah Nagari. Seperti yang terjadi di beberapa nagari di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, diduga kurangnya perhatian Wali Nagari terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi organisasinya maupun sistem pemerintahannya secara efisien. Sebagaimana dijelaskan dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan umum galian C berupa pasir, nyatanya pada saat ini adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan penambangan pasir secara liar dan hanya dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu saja tanpa adanya izin usaha pertambangan sehingga pajak dan retribusinya hanya dimanfaatkan oleh Para Pemuda yang tinggal di sekitar penambangan tersebut dan tidak dilaporkan ke Kantor Wali Nagari. (28 Januari 2014, wawancara dengan Sekretaris Nagari IV Koto Hilie Bapak Delnasri, S.IP, Kecamatan Batang Kapas).

Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan suatu himbauan motivasi kepada setiap

Wali Nagari yang ada di Kecamatan Batang Kapas untuk memahami potensi wilayahnya dengan baik, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam melalui pertemuan pada hari senin, 10 Februari 2014 dengan tujuan untuk mencapai pembangunan Nasional maupun Daerah dalam rangka mendorong berkurangnya angka pengangguran disetiap Nagari Kabupaten Pesisir Selatan (dalam www.BeritaPessel.com, Senin, 10 Februari 2014).

Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik meneliti pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan dengan judul : **Hubungan Fungsi Kepala Daerah dengan Wali Nagari dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Pesisir Selatan.**

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hubungan Fungsi koordinasi Kepala Daerah dengan Wali Nagari IV Koto Hilie dan Koto nan duo IV

Koto Hilie dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa galian C di Kabupaten Pesisir Selatan ?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Wali Nagari IV Koto Hilie dan Koto nan duo IV Koto Hilie dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa galian C di Kabupaten Pesisir Selatan ?
3. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam pada galian C oleh pemerintah Nagari yaitu pada Nagari IV Koto Hilie dan Nagari Koto nan duo IV Koto Hilie?

b. Tujuan Penerlitian

1. Untuk mendeskripsikan Hubungan Fungsi koordinasi Kepala Daerah dengan Wali Nagari IV Koto Hilie dan Koto nan duo IV Koto Hilie dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa galian C di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Untuk mendeskripsikan Upaya yang dilakukan Kepala Daerah dengan Wali Nagari IV Koto Hilie dan Koto nan duo IV Koto Hilie pemanfaatan sumber daya alam berupa galian C di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya alam berupa galian C di Nagari yaitu pada Nagari IV Koto Hilie dan Nagari Koto nan duo IV Koto Hilie.

II. Kajian Teori

Kaloh (2010:13) menyatakan kedudukan dan peran Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan yaitu :

Seorang Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, aktif dan komunikatif menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku Kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, dan dengan Kepemimpinan yang efektif dari Kepala Daerah diharapkan dapat menerapkan dan menyesuaikan dengan paradigma baru Otonomi Daerah di tengah-tengah lingkungan strategis yang terus

berubah seperti *reinventing government*, akuntabilitas, serta *good governance*". Inilah nantinya eksistensi Kepala Daerah dalam kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan Otonomi Daerah serta dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam menyelenggarakan otonomi, pemerintah daerah mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola kekayaan daerah
- d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Khusus di Sumatera Barat, Khusus di Sumatera Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Nagari, dalam Pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa “Wali nagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari”.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengelaborasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

pada pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa” Pengawasan Sumber Pendapatan dan kekayaan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Laporan keterangan poertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Camat”.

III. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif. Pada penelitian ini penulis berusaha medeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian, Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah

generaliasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sebagai gambarannya adalah keseluruhan Wali Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

Agar terpusatnya penelitian ini dalam mencapai tujuannya, maka yang akan menjadi sampel pada penelitian ini adalah Wali Nagari IV Koto Hilie, Wali dan Nagari Koto nan duo IV Koto Hilie.

Teknik pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik *non random sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel (Cholid narbuko, 2012:114). Maka bagian cara pengambilannya yang digunakan teknik *area probalility sampling*, maka sampel yang mewakili populasi di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Wali Nagari yang ada di Kecamatan Batang Kapas dengan menggunakan dua Wali Nagari. Alasan dijadikannya Wali Nagari IV Koto Hilie dan Wali Nagari

Koto nan duo IV Koto Hilie sebagai sampel adalah sebagai berikut :

1. Ke dua Nagari tersebut mempunyai range yang berbeda guna mengukur tingkat pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten.
2. Kemudahan sarana transportasi menuju ke dua Nagari tersebut.

IV. Hasil Penelitian

a. Hubungan fungsi koordinasi Kepala Daerah dengan Wali Nagari dalam pemanfaatan sumber daya alam di Nagari IV Koto Hilie dan Koto nan duo IV Koto Hilie

Perangkat-perangkat daerah yang dimaksud tentunya dapat menjalin hubungan kerja dengan Kepala Daerah, seperti Hubungan Kerja Pemerintah Terendah atau yang disebut sebagai Nagari. Sebagaimana Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari beberapa nagari sebagai perangkat pemerintah daerah yang terendah, yang kepala pemerintahannya disebut Wali Nagari.

Dalam menjalin hubungan kerja khususnya pemanfaatan sumber daya alam berupa galian C yang terdiri dari pasir, batu dan kerikil yang dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk kepentingan tertentu, maka harus ada peran serta pemerintah daerah maupun pemerintah nagari agar sumber daya alam yang dimanfaatkan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hasil Wawancara dengan Asisten 1 Bupati Pesisir Selatan, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, menyatakan bahwa :

Hubungan Fungsi koordinasi Bupati dengan Wali Nagari adalah hubungan kerja dalam bentuk pembinaan dan pengawasan, karena antara Bupati dengan Wali Nagari adalah sistem hubungan Hierarki, karena Jabatan Wali Nagari adalah Jabatan Politis yang dipilih langsung, tetapi dalam hubungan Bupati dengan Wali Nagari harus berkoordinasi dulu dengan Camat yang sebagai pemegang wilayah pemerintahan.

Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada Dinas Kehutanan, Energi dan sumber daya Mineral untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan

sumber daya alam berupa galian C yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut Wawancara Peneliti dengan Bapak Samsir, Kasi Dinas Kehutanan dan Sumber daya Mineral, bagian pengelolaan galian C bahwa :

Dalam melakukan upaya pembinaan dan pengawasan maupun monitoring yang dilakukan oleh Kepala daerah, tentunya kepala daerah sebagai bupati Kabupaten Pesisir Selatan berupaya agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap pemanfaatan galian C yang ada di Nagari untuk menyerukan agar melakukan pembinaan, seperti pembinaan dengan Kecamatan tentunya Camat yang melakukan kerjasama dengan Tim Pengawas dengan Dinas pertambangan serta melakukan pengontrolan koordinasi dengan Wali Nagari dalam bentuk pengecekan terhadap galian C, sedangkan dalam bentuk pengawasan dan monitoring, upaya yang dilakukan yaitu melakukan inspeksi rutin kelapangan penambangan tentunya berkoordinasi dengan Camat, jika dalam penambangan galian C menyebabkan masalah yang terjadi dilapangan dalam pengelolaannya, maka dalam bentuk pengawasannya investor

terkait wajib memberikan laporan bulanan kepada Dinas Pertambangan, dalam memonitoring maka upaya yang dilakukan :

- Tidak boleh menggunakan traktor dan alat berat lainnya dalam kegiatan penambangan
- Dilarang melakukan penambangan di sekitar irigasi
- Investor harus mematuhi aturan – aturan teknis pertambangan yang telah disepakati.

Penjabaran dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa galian C, maka hal-hal yang harus diselenggarakan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah kabupaten mengupayakan :

1. Pembuatan Peraturan perundang-undangan daerah.
2. Pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan wilayah laut sampai dengan empat mil.
3. Pemberian IUP dan IPR, Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan pertambangan,

operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten dan wilayah laut sampai dengan 4 mil.

4. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelian serta eksploitasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral batubara.
5. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten.
6. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan tambang.
8. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

b. Upaya Kepala Daerah berkoordinasi dalam memberikan dana bagi hasil dengan Wali Nagari IV Koto Hilie dan koto nan duo IV Koto Hilie.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak untuk mengelola kekayaan daerah dalam memungut pajak dari pengelolaan sumber daya alam, tentunya

pemanfaatan galian C yang dimanfaatkan oleh Investor-investor Swasta yang bergerak dalam melakukan penambangan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam berupa galian C dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan Laporan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, bagian DPPKAD, yang dihitung dari bulan Januari sampai Desember 2013, wawancara Kabid Pendapatan, Drs. Islahudin yaitu "Pajak Daerah berupa Mineral Bukan Logam dan Batuan, dihitung sebanyak Rp. 1.872.000.000,-, pada tahun berjalan terjadi sebuah proses anggaran, masih sebanyak Rp. 1.872.000.000,-,“.

Sementara itu Berdasarkan Wawancara dengan Sekretaris Nagari IV Koto Hilie, Bapak Lasdi Prasasti, Senin, tanggal 04 Agustus 2014, menyatakan bahwa :

Nagari tidak mendapatkan Dana bagi hasil berupa pajak daerah dari galian C, oleh karena itu dalam pemanfaatan galian C yang ada nagari itu tentunya dikuasai oleh anak nagari, jika daerah memberikan

dana bagi hasil dari galian C tersebut maka kebutuhan nagari akan tercukupi, makanya pemerintah memberikan kewenangan kepada nagari untuk memanfaatkannya, maka dari itu pajak dan retribusinya diberikan kepada anak nagari, tentunya pembiayaan yang didapatkan tidak bisa dijabarkan, tentunya pembiayaannya digunakan untuk kegiatan anak nagari seperti kegiatan olahraga, kepemudaan, dan pembuatan lapangan olahraga untuk masing-masing nagari.

Dana bagi hasil yang dimaksud adalah dana bagi hasil berupa pemanfaatan sumber daya alam dari PAD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu berupa pajak dan retribusi yang diberikan oleh daerah, di antara Nagari IV Koto Hilie, dan Nagari Koto nan duo IV Koto Hilie, Pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014, mengenai pedoman penggunaan alokasi dana pemerintahan nagari tergambar Nagari IV Koto Hilie mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 2.511.500, sedangkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah sebanyak Rp.2.714.400, sedangkan Nagari Koto nan duo IV Koto Hilie mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 1.347.200, sedangkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah sebanyak Rp. 1.456.100,-.

Berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2007 pada pasal 88 diantaranya Bagi hasil pajak daerah Kabupaten yang dialokasikan untuk Pemerintahan Nagari sedikitnya 10 % (sepuluh perseratus) dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Pemerintahan Nagari.

Pemerintah Nagari hanya menerima bantuan dari Kabupaten Berupa dana alokasi bagi hasil pajak daerah, dan bagi hasil retribusi daerah pada nagari IV Koto Hilie, dan nagari Koto nan duo IV Koto Hilie, bahwa dana digunakan untuk membiayai tersebut bukan dari pemanfaatan sumber daya alam galian C, melainkan yang di dapatkan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Pemanfaatan sumber dayaa alam berupa galian C Oleh pemerintah nagari IV Koto Hilie dan Koto Nan duo IV Koto Hilie

Hasil wawancara dengan Wali Nagari IV Koto Hilie yaitu Bapak Antosias bahwa di Kenagarian IV Koto Hilie, sumber daya alam yang terdapat di nagari ini adalah sumber

galian C berupa pasir yang berasal dari perairan sungai disekitar Nagari, setidaknya ada tiga titik lokasi penambangan galian C di Nagari IV Koto Hilie, yaitu :

- a. Di Kampung Melayu, yaitu disekitar aliran sungai kampung jambak.
- b. Di kampung kalumpang, yaitu disekitar sungai kampung kalumpang tersebut.

Dikampung melayu dan kampung kalumpang, tidak adanya investor yang bekerjasama dalam pemanfaatan galian C, yang ada masyarakat yang memiliki persetujuan dengan para pemuda atau anak nagari yang memanfaatkan pasir dan kerikil, dikarenakan masyarakat tidak mengambil secara besar-besaran, melainkan hanya menggunakan alat yang sederhana seperti menggunakan mobil pasir, dan sendok tanah serta dua pekerja dalam 1 mobil angkutan pasir tersebut.

Sedangkan wawancara dengan Ibu Yusfrianti, pada Jumat 17 Juni 2014, Kepala urusan bagian galian C yaitu :

Pemanfaatan galian C berupa Pasir, kerikil maupun batu,

dalam kewenangan pemanfaatannya Pemerintah Daerah tidak berhak untuk mengambil pajak dari galian C tersebut, tetapi Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan Kepada Wali Nagari untuk memanfaatkannya, jadi antara Pihak Swasta dengan Wali Nagari yang melakukan perjanjian perolehan untuk mendapatkan izin dari Badan Perizinan pemanfaatan galian C jika secara besar-besaran, apabila pemanfaatannya hanya per kubikasi yang dimanfaatkan, maka itu hanya izin dari pihak Wali Nagari saja maupun Kerapatan Adat Nagari (KAN).

V. Kesimpulan dan Saran

1. Hubungan fungsi kepala daerah dengan wali nagari IV Koto Hilie dan Koto nan duo IV Koto Hilie dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa galian C yang merupakan suatu bentuk hubungan kerja yang dikoordinasikan oleh kepala daerah kepada wali nagari melalui camat, sementara itu dinas pertambangan dan sumber daya mineral terkait

dalam melakukan pembinaan, pengawasan serta monitoring yang dilakukan bersama camat terhadap pengelolaan galian C di Nagari agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, eksplorasi dan eksploitasi.

2. Begitu juga dengan upaya kepala daerah dengan wali nagari IV Koto Hilie dan koto nan duo IV Koto Hilie dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa galian C, kepala daerah dengan wali nagari berupaya untuk mendatangkan Investor untuk bekerjasama dalam pengelolaan serta pemanfaatannya tentunya dapat menghasilkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang nantinya juga memberikan bantuan kepada nagari melalui dana bagi hasil.

Jika dilihat dari siapa saja yang berhak dalam pengelolaan sumber

daya alam berupa galian C di nagari, tentunya pemerintah nagari memiliki peran yang lebih besar, dengan adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 yang tentang Pemerintah Nagari bahwa kekayaan nagari dimiliki oleh nagari agar nagari dapat menikmati hasil kekayaannya dan dapat menambah pendapatan nagari serta menciptakan lapangan pekerjaan yang ada di nagari, oleh karena itu setelah dikeluarkan kebijakan ini Pemerintah Daerah tidak berhak untuk melakukan pembatasan kepada nagari untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di nagarinya.

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan, beberapa saran yang dapat peneliti yaitu :

1. Peneliti sangat mengharapkan adanya hubungan kerja yang baik antara Kepala Daerah dengan Wali Nagari agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan otonomi daerah.

2. Peneliti mengharapkan supaya pemerintah daerah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat mengetahui aturan-aturan yang berlaku di daerah agar sumber daya alam yang dimanfaatkan dapat dikelola sebagaimana mestinya.
3. Peneliti sangat mengharapkan agar Kepala Daerah dengan Wali Nagari dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerahnya.
4. Supaya Pemerintah Daerah dapat membentuk kemajuan dan meningkatkan potensi di Daerahnya dan menciptakan

transparansi kinerja pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

- J. Kaloh, 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HAW Widjaja. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pemerintahan Nagari No. 08 Tahun 2007.